



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 179/Pid.B/2011/PN.Bjb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUHAMMAD RIADI Als. RIADI Bin SURI (Alm)**
Tempat lahir : Bentok Kampung;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 03 April 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bentok Kampung RT.04 RW.02 Kelurahan Bati-Bati
Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;
Pendidikan : SMK ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik Polri, tanggal 28 Juli 2011 No.Pol: Sp.Han/50/VII/2011/Reskrim sejak tanggal 28 Juli 2011 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2011.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 15 Agustus 2011 No. SPP-159/Q.3.20/Epp.1/08/2011 sejak tanggal 17 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 25 September 2011.
3. Jaksa Penuntut Umum, tanggal 20 September 2011 No. Print-707/Q.3.20/Ep.1/09/2011 sejak tanggal 20 September 2011 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2011.
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanggal 4 Oktober 2011 No.217/Pen.Pid/2011/PN.Bjb. sejak tanggal 4 Oktober 2011 sampai dengan 2 Nopember 2011.
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanggal 25 Oktober 2011 No.210/ Pen.Pid/2011/PN.Bjb sejak tanggal 03 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 01 Januari 2012;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 04 Oktober 2011 No 179/ Pen.Pid/2011/PN.Bjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 04 Oktober 2011 No.179/Pen.Pid/2011/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa **MUHAMMAD RIADI Als. RIADI Bin SURI (Alm)** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIADI Als RIADI Bin SURI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sesuai dengan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMMAD RIADI Als RIADI Bin SURI (Alm) selama 9 (sembilan) bulan di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Monitor LCD merk Inforce warna merah dikembalikan kepada Sdr. AKHMAD KHAIRUDDIN Bin M. NAFIAH;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2009 warna merah silver No. Pol. DA 6344LF Noka. MH1JF31159K031039, Nosin. JF31E-0031029 An. DWI MUSTIKA beserta STNK dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa MUHAMMAD RIADI Als RIADI Bin SURI (Alm);
 - 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk Volcom dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum Terdakwa MUHAMMAD RIADI Als RIADI Bin SURI (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 September 2011 No. Reg. Perkara : PDM-170/BB/Ep.1/09.11 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD RIADI Als RIADI Bin SURI (Alm) pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di warnet 35Net samping museum Banjarbaru Kel. Komet Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah Monitor LCD merk Inforce warna merah hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi AKHMAD KHAIRUDDIN Bin M. NAFIAH atau setidaknya-tidaknya kepunyaan orang lain selain Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu Terdakwa datang ke warnet 35Net bertanya kepada Saksi AKHMAD KHAIRUDDIN Bin M. NAFIAH “apakah disini bisa mengcopy data atau memprint” dan dijawab Saksi AKHMAD KHAIRUDDIN Bin M. NAFIAH “bisa” kemudian Terdakwa langsung masuk ke Box 8 dan berpura-pura main internet dan setelah 10 menit Terdakwa bermain internet di Box 8 di warnet 35Net tersebut kemudian Terdakwa mematikan komputernya lalu Terdakwa mencabut kabel power supply dan kabel CPU selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi AKHMAD KHAIRUDDIN Bin M. NAFIAH selaku pemiliknya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Monitor LCD merk Inforce warna merah hitam dengan cara memasukkannya ke dalam tas warna abu-abu merk Volcom yang telah dibawa Terdakwa sebelumnya kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Warnet 35Net tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario DA 6344 LF dan Terdakwa pergi lagi ke warnet Win Net di Tanjung Rema Martapura dan mengambil 1 (satu) buah Monitor LCD 18 inch merk Samsung namun perbuatan Terdakwa diketahui Saksi MUHAMMAD RAJIB Bin ANWAR B dan Terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario namun berhasil dikejar dan dihentikan oleh Saksi MUHAMMAD RAJIB Bin ANWAR B dengan cara ditendang sehingga Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan di Polres Martapura, dikarenakan Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah Monitor LCD merk Inforce warna merah hitam di Warnet 35Net samping Museum Kel. Komet Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru maka Saksi RAHMAD ADITIA SAPUTRA (anggota Polisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Martapura) menghubungi Polresta Banjarbaru selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD RIADI Als RIADI Bin SURI (Alm)** sebagaimana di atur dan diancam pidana sesuai pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak ada mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi **AKHMAD KHAIRUDDIN Bin M. NAFIAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 sekira pukul 15.00 Wita di warnet 35Net samping museum Banjarbaru Kel. Komet Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru ;
- Bahwa saksi korban telah kehilangan barang berupa barang berupa 1 (satu) buah Monitor LCD merk Inforce warna merah hitam, seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- bahwa sebelum hilang 1(satu) buah Monitor LCD merk Inforce warna merah hitam miliknya tersebut berada di dalam BOX 8 warnet 35 Net;
- bahwa pada saat kejadian hilangnya 1(satu) buah Monitor LCD merk Inforce warna merah hitam miliknya tersebut pada saat itu Saksi sedang tidur dan dibangunkan oleh Terdakwa untuk main komputer dan pada saat itu Terdakwa bertanya kepada saksi apakah disini bisa mengcopy data atau memprint dan Saksi bilang bisa, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam BOX 8 (delapan) setelah 15 (lima belas) menit Terdakwa keluar kemudian Terdakwa langsung meninggalkan warnet.
- bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada orang lain lagi selain Saksi yang mengetahui kejadian tersebut
- bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1(satu) buah Monitor LCD merk Inforce warna merah hitam miliknya tersebut.
- bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan adalah benar milik korban yang telah diambil oleh terdakwa ;

2. Saksi **MUHAMMAD RAJIB Bin ANWAR B**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di Warnet Win Net jalan Tanjung Rema Martapura Kab. Banjar ;
- Bahwa saksi korban Akhmad Khairudin telah kehilangan barangyang diambil oleh terdakwa Muhammad Riadi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa barang yang hilang yang diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah Monitor LCD 18 inch merk Samsung yang berada di BOX 7 warnet Win Net dan barang tersebut milik sepupu Saksi.
- bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa datang ke warnet yang Saksi jaga untuk bermain internet dan Saksi lihat Terdakwa awalnya masuk ke warnet Saksi tersebut sikapnya agak mencurigakan setelah bermain internet selama 30 (tiga puluh) menit Terdakwa berdiri dari tempat duduknya di BOX 7 (tujuh) ternyata monitor LCD merk Samsung yang berada di BOX tersebut sudah tidak ada lagi dan Saksi pun langsung memeriksa tas yang dibawa Terdakwa ternyata barang tersebut sudah dimasukkan Terdakwa ke dalam tas setelah itu Saksi periksa lagi kotak yang berada di sepeda motor Terdakwa ada 1 (satu) buah monitor LCD yang Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya kemudian Saksi tanya kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa mencuri barang tersebut di Banjarbaru setelah itu Terdakwapun kabur menggunakan sepeda motornya dan belum jauh dari Saksi, badan Terdakwa Saksi tendang dan terjatuh setelah itu warga berdatangan membantu Saksi, tidak lama kemudian Polisi datang dan membawa Terdakwa ke Mapolres Martapura.
- bahwa pada saat kejadian tersebut warnet yang Saksi jaga dalam keadaan sepi ;
- bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan kepada saksi berupa 1 (satu) buah Monitor LCD merk Inforce warna merah hitam adalah barang yang diambil oleh Terdakwa di Banjarbaru, dan saksi menerangkan pula bahwa benar Terdakwa adalah orang yang mengambil 1 (satu) buah Monitor LCD merk Inforce warna merah hitam tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 sekira pukul 15.00 Wita di warnet 35 Net samping museum Banjarbaru Kel. Komet Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang dan yang menangkap Terdakwa adalah penjaga warnet di Tanjung Rema Martapura kab. Banjar.
- bahwa barang yang diambilnya yaitu berupa 1 (satu) buah Monitor LCD merk Inforce warna merah hitam milik Saksi AKHMAD KHAIRUDDIN Bin M. NAFIAH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat mengambil 1 (satu) buah Monitor LCD merk Inforce warna merah hitam tersebut tanpa seijin pemiliknya.
- bahwa terdakwa telah merencanakan untuk mengambil barang di warnet tersebut dengan menggunakan sarana sepeda motor Honda Vario DA 6344 LF tahun 2009 warna merah silver milik DWI MUSTIKA kakak Terdakwa.
- bahwa adapun cara Terdakwa mengambil barang tersebut pertama-tama Terdakwa datang ke warnet 35Net yang dijaga oleh Saksi AKHMAD KHAIRUDDIN Bin M. NAFIAH untuk berpura-pura main internet, sekitar 10 menit kemudian Terdakwa mematikan komputer tersebut dan mencabut kabel power supply dan kabel CPU kemudian layar monitor LCD tersebut Terdakwa masukan ke dalam tas dan Terdakwa keluar kemudian meninggalkan warnet tersebut.
- Terdakwa menerangkan bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 18.30 Wita setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Monitor LCD merk Inforce warna merah hitam di warnet 35 Net samping museum Banjarbaru Kel. Komet Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru tersebut kemudian Terdakwa singgah di Warnet Win Net Tanjung Rema Martapura Kab. Banjar dengan maksud yang telah direncanakan untuk mengambil LCD lagi, setelah Terdakwa berhasil mengambil monitor LCD merk Samsung tanpa seijin dari pemiliknya di warnet tersebut Terdakwa masukan ke dalam tas miliknya akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh penjaga warnet tersebut yaitu Saksi MUHAMMAD RAJIB Bin ANWAR B dengan cara mendatangi Terdakwa dan menanyakan mana LCDnya dan Terdakwa pun mengakui bahwa LCD tersebut telah diambil oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa disuruh duduk oleh Saksi MUHAMMAD RAJIB Bin ANWAR B kemudian Saksi MUHAMMAD RAJIB Bin ANWAR B menanyakan apa yang ada di dalam kotak dan dijawab Terdakwa itu baju, setelah diperiksa oleh penjaga warnet ternyata isi kotak tersebut adalah monitor, kemudian Terdakwa lari namun Terdakwa akhirnya berhasil ditangkap massa dan Terdakwa akhirnya mengakui bahwa monitor yang didalam kotak tersebut adalah hasil curian Terdakwa di Banjarbaru kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Banjar dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa dijemput oleh petugas Polres Banjarbaru.
- bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut seorang diri dengan maksud untuk Terdakwa jual dan uangnya akan dipergunakan untuk kegiatan Terdakwa sehari-hari.
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Monitor LCD merk Inforce warna merah hitam tersebut adalah monitor yang telah diambil oleh terdakwa sendiri di warnet 35Net sedangkan sepeda motor Honda Vario 6344 LF tahun 2009 warna merah silver adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipakai pada saat mengambil monitor dan sepeda motor tersebut adalah milik kakaknya DWI MUSTIKA dan tas warna abu-abu merk Volcom adalah tempat Terdakwa menyimpan Monitor LCD tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti-bukti yang dapat menguntungkan diri terdakwa meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Monitor LCD merk Inforce warna merah ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2009 warna merah silver No. Pol. DA 6344LF Noka. MH1JF31159K031039, Nosin. JF31E-0031029 An. DWI MUSTIKA beserta STNK ;
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk volcom ;

Menimbang, bahwa bukti tersebut menurut Majelis Hakim telah dilakukan penyitaan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sehingga dapat dipakai sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa benar kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 sekira pukul 15.00 Wita di warnet 35 Net samping museum Banjarbaru Kel. Komet Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang yaitu berupa 1 (satu) buah Monitor LCD merk Inforce warna merah hitam milik Saksi AKHMAD KHAIRUDDIN Bin M. NAFIAH.
- bahwa pada saat mengambil 1 (satu) buah Monitor LCD merk Inforce warna merah hitam tersebut tanpa seijin pemiliknya.
- bahwa terdakwa telah merencanakan untuk mengambil barang di warnet tersebut dengan menggunakan sarana sepeda motor Honda Vario DA 6344 LF tahun 2009 warna merah silver milik DWI MUSTIKA kakak Terdakwa.
- bahwa adapun cara Terdakwa mengambil barang tersebut pertama-tama Terdakwa datang ke warnet 35 Net yang dijaga oleh Saksi AKHMAD KHAIRUDDIN Bin M. NAFIAH untuk berpura-pura main internet, sekitar 10 menit kemudian Terdakwa mematikan komputer tersebut dan mencabut kabel power supply dan kabel CPU kemudian layar monitor LCD tersebut Terdakwa masukan ke dalam tas dan Terdakwa keluar kemudian meninggalkan warnet tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Monitor LCD merk Inforce warna merah hitam di warnet 35 Net samping museum Banjarbaru Kel. Komet Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya ;
- bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut seorang diri dengan maksud untuk Terdakwa jual dan uangnya akan dipergunakan untuk kegiatan Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Monitor LCD merk Inforce warna merah hitam tersebut adalah monitor yang telah diambil oleh terdakwa sendiri di warnet 35Net sedangkan sepeda motor Honda Vario 6344 LF tahun 2009 warna merah silver adalah yang dipakai pada saat mengambil monitor dan sepeda motor tersebut adalah milik kakaknya DWI MUSTIKA dan tas warna abu-abu merk Volcom adalah tempat Terdakwa menyimpan Monitor LCD tersebut.:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu pasal 362 KUHP sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan tersebut, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama MUHAMMAD RIADI Als. RIADI Bin SURI (Alm) yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan '**mengambil**' disini adalah dengan sengaja menaruh sesuatu ke dalam kekuasaannya, dan '**mengambil**' dapat dikatakan selesai apabila seseorang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan barang tersebut berpindah tempat yang mana sebelumnya barang tersebut belum berada dibawah kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan '**barang sesuatu**' adalah segala sesuatu yang berwujud, bukan barang yang tidak bergerak atau dengan kata lain barang tersebut harus dapat dipindahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti maka diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Warnet 35 Net samping museum Banjarbaru Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru , Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Monitor LCD merk inforce warna merah milik AKHMAD KHAIRUDDIN Bin M. NAFIAH ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Monitor LCD merk inforce warna merah sepeda motor tersebut dari ke warnet 35 Net samping museum Banjarbaru Kel. Komet Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru yaitu dengan cara mencabut kabel power supply dan kabel CPU kemudian layar monitor LCD merk inforce warna merah tersebut terdakwa masukkan kedalam tas yang kemudian monitor LCD tersebut dibawa pergi oleh terdakwa dari tempat terdakwa mengambilnya semula sampai akhirnya terdakwa ditangkap di Warnet Win Net tanjung rema Martapura Kabupaten Banjar oleh karena terdakwa juga mengambil lagi monitor LCD merk Samsung di warnet Win Net tersebut namun akhirnya terdakwa tertangkap ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan yaitu “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang Sebagian atau Seluruhnya adalah Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ‘ Yang seluruhnya atau sebagian **kepunyaan orang lain**’ adalah sesuatu barang yang diambil tersebut haruslah merupakan milik orang lain baik seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti maka diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Warnet 35 Net samping museum Banjarbaru Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru , Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Monitor LCD merk inforce warna merah ;

Menimbang bahwa 1 (satu) buah Monitor LCD merk inforce warna merah yang telah diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik saksi AKHMAD KHAIRUDDIN Bin M. NAFIAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan yaitu “yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘Dengan maksud’ adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkan dalam perbuatan nyata untuk mencapai keinginannya tersebut sedangkan yang dimaksud dengan ‘untuk dimiliki secara melawan hukum’ adalah bertindak seolah – olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti maka diketahui pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Warnet 35 Net samping museum Banjarbaru Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru , Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Monitor LCD merk inforce warna merah adalah milik AKHMAD KHAIRUDDIN Bin M. NAFIAH dan terdakwa mengambilnya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari AKHMAD KHAIRUDDIN Bin M. NAFIAH selaku pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan tunggal sehingga Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum maka pidana tersebut setimpal dengan perbuatannya dan harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban AKHMAD KHAIRUDDIN Bin M. NAFIAH ;

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
3. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
4. Terdakwa belum pernah dihukum ;
5. Terdakwa masih muda dan ingin melanjutkan lagi kuliahnya ;
6. Terdakwa dan saksi korban AKHMAD KHAIRUDDIN Bin M. NAFIAH sudah berdamai di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya yaitu :

- 1 (satu) buah Monitor LCD merk Inforce warna merah

Maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. AKHMAD KHAIRUDDIN Bin M. NAFIAH;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2009 warna merah silver No. Pol. DA 6344LF Noka. MH1JF31159K031039, Nosin. JF31E-0031029 An. DWI MUSTIKA beserta STNK dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa MUHAMMAD RIADI Als RIADI Bin SURI (Alm);

- 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk Volcom

Maka perlu ditetapkan bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 362 KUHP, Undang-undang No. 4 Tahun 2004, Undang undang Nomor 8 tahun 2004 dan Undang-undang No.2 tahun 1986 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIADI Als RIADI Bin SURI (Alm) tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap di tahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar barang. bukti berupa :

- 1 (satu) buah Monitor LCD merk Inforce warna merah
dikembalikan kepada saksi AKHMAD KHAIRUDDIN Bin M. NAFIAH;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2009 warna merah silver No. Pol. DA 6344LF Noka. MH1JF31159K031039, Nosin. JF31E-0031029 An. DWI MUSTIKA beserta STNK dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa MUHAMMAD RIADI Als RIADI Bin SURI (Alm);
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk Volcom
Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada Hari RABU tanggal 14 Desember 2011 oleh kami **FIDIYAWAN SATRIANTORO,SH**, sebagai Hakim Ketua, **SURTIYONO,SH** dan **SRI NURYANI, SH** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dan dibantu oleh **KUSYONO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh **CAHYA SANKARA UDIANA,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru serta Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

1. (**SURTIYONO, SH**)

ttd

2. (**SRI NURYANI, SH**)

HAKIM KETUA,

ttd

(**FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH**)

PANITERA PENGGANTI,

ttd

(**KUSYONO, SH**)

UNTUK TURUNAN RESMI

PENGADILAN NEGERI BANJARBARU

PANITERA/SEKRETARIS

EDY RAHMANSYAH, SH.

NIP.19701010 199203 1005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)